

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Penelitian Terdahulu**

Raditya (2012) melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan *islamic social reporting* pada perusahaan yang masuk Daftar Efek Syariah. Karakteristik perusahaan yang diuji terdiri dari penerbitan sukuk, ukuran perusahaan, profitabilitas, jenis industri, dan umur perusahaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan profitabilitas mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan *islamic social reporting*. Namun, penerbitan sukuk, jenis industri, dan umur perusahaan bukan faktor penentu yang signifikan dalam mempengaruhi tingkat pengungkapan *islamic social reporting*.

Penelitian Maulida, Yulianto, dan Asrori (2013) yang juga meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan *islamic social reporting*. Penelitian ini mengambil sampel 9 perusahaan syariah yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index (JII)* tahun 2009-2012. Variabel bebas yang diuji adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, dan kinerja lingkungan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas dan kinerja lingkungan secara simultan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *islamic social reporting* perusahaan syariah di JII. Variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *islamic social reporting* perusahaan syariah di JII. Sedangkan variabel profitabilitas dan variabel kinerja lingkungan secara

parsial berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic social reporting* perusahaan di JII.

Ningrum *et al.* (2013) meneliti tentang pengaruh kinerja keuangan, kepemilikan institusional, dan ukuran dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan ISR. Sampel dalam penelitian ini adalah 8 perusahaan perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2012. Variabel bebas yang diuji adalah kinerja keuangan (ROA), kepemilikan institusional, dan ukuran dewan pengawas syariah. Data penelitian ini diuji menggunakan uji asumsi klasik, analisis deskriptif, dan regresi *ordinary least square* (OLS). Hasil penelitian menunjukkan secara simultan variabel kinerja keuangan, kepemilikan institusional dan ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic social reporting*. Secara parsial variabel kepemilikan institusional dan ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic social reporting*, sedangkan variabel kinerja keuangan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic social reporting*.

Makarim (2013) meneliti tentang kinerja dengan membandingkan kinerja Bank Syariah Mandiri dengan Bank Muamalat Indonesia berdasarkan *islamicity performance index*. Rasio *islamicity performance index* terdiri dari *profit sharing ratio*, *zakat performance ratio*, *equitable distribution ratio*, *directors-employee welfare ratio*, *islamic investment vs non islamic investment ratio*, *islamic income vs non islamic income*. Dalam penelitian memperoleh hasil bahwa kinerja BSM lebih memperhatikan pengeluaran zakat yang dibayarkan perusahaan, pendistribusian pendapatan serta pengelolaan dana investasi pada investasi yang

halal. Sedangkan kinerja Bank Muamalat Indonesia (BMI) menunjukkan bahwa BMI lebih mendorong pembiayaan untuk sektor riil, menerapkan prinsip keadilan pada pembayaran remunerasi direksi dan karyawan sesuai dengan kinerja yang dicapai serta menekankan untuk lebih besar perolehan pendapatan yang halal.

Prasetya (2008) juga meneliti tentang kinerja dengan membandingkan kinerja Bank Muamalat Indonesia dengan Bank Syariah Mandiri berdasarkan *islamicity performance index*. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah Laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri periode 2007 – 2008 dengan menggunakan *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan Bank Syariah Mandiri lebih baik dari pada Bank Muamalat Indonesia dalam hal kepatuhan dan kepedulian sosial. Namun secara umum kinerja Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri sebagai institusi Islam kurang memuaskan. Hal tersebut dapat dilihat dari aspek pembiayaan yang dikeluarkan masih di dominasi pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan bukan bagi hasil lainnya. Selain itu zakat yang dikeluarkan oleh kedua bank syariah tersebut masih sangat kecil.

Prabowo (2013) dalam penelitiannya yang menguji pengaruh kepatuhan prinsip-prinsip syariah yang diproksikan dengan *Islamic Income Ratio* (IsIR), *Profit Sharing Financing Ratio* (PFR) dan *Profit Sharing Funding Ratio* (PDR) terhadap Kinerja Sosial pada perbankan syariah di Indonesia. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 11 bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia pada periode tahun 2007-2011. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara simultan dengan uji F variabel independen yang

diproksikan dengan *Islamic Income Ratio* (IsIR), *Profit Sharing Financing Ratio* (PFR) dan *Profit Sharing Funding Ratio* (PDR) berpengaruh terhadap Kinerja Sosial pada perbankan syariah di Indonesia. Hasil secara parsial dengan uji t, variabel independen yang diproksikan dengan *Islamic Income Ratio* (IsIR) dan *Profit Sharing Financing Ratio* (PFR) tidak berpengaruh terhadap kinerja sosial pada perbankan syariah pada tingkat signifikansi 5%. Sedangkan, variabel independen yang diproksikan dengan *Profit Sharing Funding Ratio* (PDR) berpengaruh positif terhadap kinerja sosial pada perbankan syariah.

Penelitian terdahulu selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Falikhatun dan Assegaf (2012) yang meneliti apakah implementasi prinsip-prinsip syariah (rasio investasi islami, rasio pembiayaan bagi hasil, rasio pendapatan islami, rasio kesejahteraan direksi-karyawan) berpengaruh terhadap kesehatan finansial perbankan syariah. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh positif signifikan *islamic investment ratio*, *profit sharing financing ratio*, *islamic income ratio* dan *director's – employee welfare ratio* terhadap kesehatan finansial pada perbankan syariah.

Berdasarkan uraian tersebut maka tinjauan penelitian terdahulu dapat dirangkum pada tabel 2.1 berikut:

**Table 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1.	Danang Teguh Prasetya (2008)	Analisis Perbandingan Kinerja Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri Berdasarkan <i>Islamicity performance Index</i>	Kinerja berdasarkan <i>Islamicity Performance Index</i>	Secara umum kinerja Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri sebagai institusi Islam kurang memuaskan dari aspek pembiayaan yang dikeluarkan masih di dominasi pembiayaan <i>murabahah</i> dan pembiayaan bukan bagi hasil lainnya. Selain itu zakat yang dikeluarkan oleh kedua bank syariah tersebut masih sangat kecil.
2.	Amalia Nurul Raditya (2012)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan <i>Islamic social reporting</i> Pada Perusahaan yang Masuk Daftar Efek Syariah (DES)	Variabel dependen: Pengungkapan <i>Islamic social reporting</i> Variabel Independen: penerbitan sukuk, ukuran perusahaan, profitabilitas, jenis industri, dan umur perusahaan	Ukuran perusahaan dan profitabilitas mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan <i>Islamic social reporting</i> . Penerbitan sukuk, jenis industry, dan umur perusahaan bukan faktor penentu yang signifikan dalam mempengaruhi tingkat pengungkapan <i>Islamic social reporting (ISR)</i> .

**Tabel 2.1 (Lanjutan)**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
3.	Maulida <i>et al.</i> (2013)	Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan <i>Islamic social reporting</i>	Variabel dependen: Pengungkapan <i>Islamic social reporting</i> Variabel Independen: ukuran perusahaan, profitabilitas, dan kinerja lingkungan	Ukuran perusahaan, profitabilitas dan kinerja lingkungan secara simultan berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>Islamic social reporting</i> . Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>Islamic social reporting</i> . Variabel profitabilitas dan variabel kinerja keuangan secara parsial berpengaruh terhadap pengungkapan <i>Islamic social reporting</i> .
4.	Ningrum <i>et al.</i> (2013)	Pengaruh Kinerja Keuangan, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengungkapan ISR	Variabel Dependen: Pengungkapan ISR Variabel Independen: Kinerja Keuangan, Kepemilikan Institusional, Ukuran Dewan Pengawas Syariah	Secara simultan variabel kinerja keuangan, kepemilikan institusional dan ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap pengungkapan <i>Islamic social reporting</i> . Secara parsial variabel kepemilikan institusional dan ukuran dewan pengawas syariah

**Tabel 2.1 (Lanjutan)**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
				<p>berpengaruh terhadap pengungkapan <i>Islamic social reporting</i>. Secara parsial variabel kinerja keuangan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>Islamic social reporting</i>.</p>
5.	Syuhada Makarim (2013)	Perbandingan Kinerja Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia Berdasarkan <i>Islamicity Performance Index</i>	Kinerja berdasarkan <i>Islamicity Performance Index</i>	Kinerja BSM lebih memperhatikan pengeluaran zakat yang dibayarkan perusahaan, pendistribusian pendapatan serta pengelolaan dana investasi pada investasi yang halal. Kinerja Bank Muamalat Indonesia (BMI) menunjukkan bahwa BMI lebih mendorong pembiayaan untuk sektor riil, menerapkan prinsip keadilan pada pembayaran remunerasi direksi dan karyawan sesuai dengan kinerja yang dicapai serta menekankan untuk lebih besar memperoleh pendapatan yang halal.

**Tabel 2.1 (Lanjutan)**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
6.	Sandi Prabowo (2013)	Pengaruh Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Kinerja Sosial Pada Perbankan Syariah Di Indonesia	<i>Islamic Income Ratio, Profit Sharing Ratio, Profit Sharing Funding ratio, Kinerja Sosial</i>	Secara parsial dengan uji t, variabel independen yang diproksikan dengan <i>Islamic Income Ratio</i> (ISIR) dan <i>Profit Sharing Financing Ratio</i> (PFR) tidak berpengaruh terhadap kinerja sosial pada perbankan <i>Profit Sharing Funding Ratio</i> (PDR) berpengaruh positif terhadap kinerja sosial pada perbankan syariah.
7.	Falikhatus dan Assegaf (2012)	Bank Syariah Di Indonesia: Ketaatan Pada Prinsip-Prinsip Syariah Dan Kesehatan Finansial	<i>Islamic Investment Ratio, Profit sharing Financiing ratio, Islamic Income ratio dan Director's – Employee Welfare Ratio, kesehatan finansial perbankan syariah.</i>	Implementasi prinsip-prinsip syariah berpengaruh terhadap kesehatan finansial pada perbankan syariah di Indonesia.

Sumber: diolah penulis, 2015

Berdasarkan dari beberapa penelitian yang telah dikembangkan, penelitian ini menggunakan kinerja keuangan yang diukur dengan rasio *Islamicity Performance Index* sebagai variabel independen. Rasio ini dikembangkan oleh

Hameed *et al.* (2004) terdiri dari enam rasio yang merupakan cerminan dari kinerja bank syariah. Sebagai variabel dependennya yaitu pengungkapan *islamic social reporting*, yang merupakan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dalam penelitian ini, peneliti ingin menguji pengaruh kinerja keuangan yang diukur berdasarkan *Islamicity Performance Index* terhadap pengungkapan *islamic social reporting*.

## **2.2.Landasan Teori**

### **2.2.1. Teori Agensi (Agency Theory)**

Alijoyo (2004) dalam Rizkiningsih (2012: 10) menjelaskan bahwa *agency theory* merupakan hubungan kontraktual antara pihak yang mendelegasikan pengambilan keputusan tertentu dengan *agent*/direksi/manajemen yang menerima pendelegasian tersebut. Teori ini memfokuskan pada penentuan kontak yang paling efisien yang mempengaruhi hubungan principal dan agen.

*Agency Theory* mendasarkan hubungan kontrak antar anggota-anggota dalam perusahaan, dimana prinsipal dan agen sebagai pelaku utama. Prinsipal (pemegang saham) merupakan pihak yang memberikan mandat kepada agen untuk bertindak atas nama prinsipal, sedangkan agen (manajemen) merupakan pihak yang diberi amanat oleh prinsipal untuk menjalankan perusahaan. Agen berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanahkan oleh prinsipal kepadanya (Wardani, 2013: 13).

Islam memiliki prespektif tersendiri berkaitan dengan pertanggungjawaban (akuntabilitas) karena dalam islam semua yang dititipkan kepada manusia adalah Amanah, konsep Amanah merupakan bagian Universal yang kemudian dituturkan

menjadi pertanggungjawaban (akuntabilitas) sebuah konsep barat yang diturunkan dari teori Agensi. Seperti dalam Al-quran QS. Al Fathir ayat 39:

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ ۖ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۖ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا ۖ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿٣٩﴾

*“Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Barangsiapa yang kafir, Maka (akibat) kekafirannya menimpa dirinya sendiri. dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka.”*

Ayat diatas mempunyai makna si penerima amanah (*khalifah*) harus melakukan tugasnya di bumi secara bertanggungjawab. Dan dalam menjalankan amanah tersebut harus bersifat adil dan menjadikannya sebagai rahmat (bermanfaat bagi orang lain).

Teori agensi menjelaskan hubungan antara prinsipal dengan agen. Agen atau manajemen harus berusaha meningkatkan kinerja perusahaan agar bisa mendapat penilaian positif dari prinsipal atau pemegang saham. Dengan kinerja yang baik maka pengungkapan tanggung jawab sosial semakin luas dan transparan. Pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan salah satu komitmen manajemen untuk meningkatkan kinerjanya terutama dalam kinerja sosial.

### 2.2.2. Teori Legitimasi

Teori ini menjembatani keinginan masyarakat atas keberadaan perusahaan di tengah-tengah mereka. Masyarakat memiliki kekuatan besar untuk mengalahkan segala bentuk kekuasaan perusahaan sehingga ancaman keberlangsungan usaha terus mengikuti sesuai dengan perilaku perusahaan. Oleh

karena itu legitimasi masyarakat atas keberadaan perusahaan menjadi sangat penting guna menghindari kejadian yang tidak diinginkan (Firmansyah, 2013: 20).

Dowling dan Pfeffer (1975) dalam Firmansyah (2013: 21) menjelaskan bahwa teori legitimasi sangat bermanfaat dalam menganalisis perilaku organisasi. Mereka mengatakan, karena legitimasi adalah hal yang penting bagi organisasi, batasan-batasan yang ditekankan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial dan reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan. Sedangkan menurut Hadi (2011:88) dalam Firmansyah (2013:21), legitimasi merupakan system pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat, pemerintah individu dan kelompok masyarakat. Menurut yang dijelaskan Meutia (2010:78) Firmansyah (2013:21), legitimasi adalah menyamakan persepsi bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas merupakan tindakan yang diinginkan, pantas ataupun sesuai dengan sistem norma, nilai kepercayaan dan definisi yang dikembangkan secara sosial. Untuk mencapai tujuan ini organisasi berusaha untuk mengembangkan keselarasan antara nilai-nilai sosial yang dihubungkan dengan kegiatannya dan norma-norma dari perilaku yang diterima dalam sistem sosial yang lebih besar dimana organisasi itu berada serta menjadi bagiannya.

Teori *legitimacy* ini berdasar pada pernyataan bahwa terdapat sebuah ”kontrak sosial” antara perusahaan dengan lingkungan di mana perusahaan tersebut beroperasi. Kontrak sosial adalah sebuah cara untuk menjelaskan banyaknya ekspektasi yang dimiliki masyarakat mengenai bagaimana seharusnya perusahaan menjalankan operasinya. Oleh karena itu untuk melaksanakan kontrak

sosial tersebut, maka perusahaan akan melakukan *disclosure* pada laporan tahunannya. *Disclosure* mengenai aktivitas sosial perusahaan yang diinformasikan kepada masyarakat menjadi modal perusahaan dalam memperoleh legitimasi (Firmansyah, 2013: 22).

Teori legitimasi menganjurkan perusahaan untuk meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat. Perusahaan menggunakan laporan tahunan mereka untuk menggambarkan kesan tanggung jawab lingkungan, sehingga mereka diterima oleh masyarakat. Dengan adanya penerimaan dari masyarakat tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan. Hal tersebut dapat mendorong atau membantu investor dalam melakukan pengambilan keputusan investasi. Teori legitimasi dalam penelitian ini mengimplikasikan bahwa tanggung jawab perusahaan dilakukan dengan harapan untuk mendapatkan pengakuan (legitimasi) masyarakat.

Barkemeyer (2007) dalam Nurkhin (2010:15) mengungkapkan bahwa penjelasan tentang kekuatan teori legitimasi organisasi dalam konteks tanggung jawab sosial perusahaan di negara berkembang terdapat dua hal; pertama, kapabilitas untuk menempatkan motif maksimalisasi keuntungan membuat gambaran lebih jelas tentang motivasi perusahaan memperbesar tanggung jawab sosialnya. Kedua, legitimasi organisasi dapat untuk memasukkan faktor budaya yang membentuk tekanan institusi yang berbeda dalam konteks yang berbeda. Pengungkapan kinerja lingkungan, sosial, dan ekonomi di dalam laporan tahunan atau laporan terpisah adalah untuk mencerminkan tingkat akuntabilitas,

responsibilitas, dan transparansi korporat kepada investor dan *stakeholders* lainnya.

Menurut Gamal (2012) salah satu ajaran Al Qur'an yang paling penting dalam masalah pemenuhan janji dan kontrak adalah kewajiban menghormati semua kontrak dan janji, serta memenuhi semua kewajiban. Al Qur'an juga mengingatkan bahwa setiap orang akan dimintai pertanggungjawabannya dalam hal yang berkaitan dengan ikatan janji dan kontrak yang dilakukannya sebagaimana terdapat dalam Surah Al Israa' ayat 34.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ<sup>٤</sup> وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ<sup>٥</sup> إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

*“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.”*

Hal ini merupakan bukti nyata bahwa Al Qur'an menginginkan keadilan terus ditegakkan dalam melakukan semua kesepakatan yang telah disetujui. Kepercayaan konsumen memainkan peranan yang vital dalam perkembangan dan kemajuan bisnis. Itulah sebabnya mengapa semua pelaku bisnis besar melakukan segala daya upaya untuk membangun kepercayaan konsumen. Al Qur'an berulang kali menekankan perlunya hal tersebut, melalui ayat-ayat yang memerintahkan umat Islam untuk menimbang dan mengukur dengan cara yang benar dan akurat, dan memperingatkan dengan keras siapa saja yang melakukan kecurangan akan mendapat konsekuensi yang pahit dan getir dari Allah SWT (Gamal, 2012).

Dari ayat dan penjelasan tersebut memberikan arti bahwa pengakuan atau legitimasi masyarakat terhadap perusahaan sangatlah penting untuk kemajuan dan perkembangan perusahaan tersebut. Untuk mendapatkan pengakuan atau kepercayaan tersebut perusahaan termasuk juga dalam hal ini bank syariah harus mampu memberikan kesejahteraan sosialnya. Perusahaan perlu untuk meningkatkan kinerjanya agar bisa memberikan kontribusi sosialnya kepada masyarakat secara optimal. Dengan begitu perusahaan akan mendapat pengakuan positif dari masyarakat. Hal tersebut juga akan mempengaruhi bank syariah dalam mengungkapkan *Islamic social reporting* secara lebih luas dan transparan.

### **2.2.3. Kinerja Keuangan**

Pengukuran kinerja adalah suatu metode dalam pengukuran pencapaian perusahaan dengan didasarkan pada target yang telah ditetapkan sebelumnya. Ini merupakan bagian dari tindakan pengendalian yang dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan kinerja di masa yang akan datang selama mengidentifikasi kekurangan operasi atas kegiatan operasi dalam suatu periode. Untuk memiliki sistem pengukuran kinerja yang baik dan tepat sangatlah penting, terutama di dunia tanpa batas masa kini dimana perusahaan harus tetap kompetitif dan kuat secara keuangan (Hameed *et al.*,2004: 3)

Islam mengajarkan bahwa setiap muslim perlu melakukan evaluasi. Setiap diri diharapkan memiliki kemauan dan kemampuan secara objektif untuk “membaca kitab” hasil kerja sendiri. Ini yang dikenal dengan istilah *Muhasabah*. Hal ini sejalan dengan perintah Allah SWT dalam surah Al Isra ayat 14:

أَقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿٤٠﴾

14. "Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadapmu".

Ayat tersebut menjelaskan bahwa evaluasi kinerja sangatlah dianjurkan dalam Islam. Syariah Islam memberikan perhatian besar terhadap masalah *muhasasabah* atau evaluasi. Pada dasarnya setiap muslim dianjurkan untuk melakukan kegiatan *muhasabah*, seperti setiap saat sebelum tidur setidaknya untuk mengevaluasi kembali apa saja yang telah diiperbuatnya sepanjang hari. Ini adalah cara *muhasabah*, dimana mereka bisa memperbaiki diri sambil tulus bertobat untuk dosa mereka (Hameed *et al.*, 2004: 4).

Mengevaluasi kinerja dari institusi keuangan Islam sama pentingnya dengan mengukur pencapaian individu. Hal ini jelas bahwa peran dan tanggung jawab lembaga-lembaga keuangan Islam tidak hanya terbatas pada kebutuhan keuangan dari berbagai pihak, tetapi yang paling penting adalah bagaimana mereka menjalankan bisnis mereka dan tindakan yang digunakan untuk memastikan bahwa semua kegiatan sesuai dengan syariah (Prasetya, 2011:28).

Menurut Jumingan (2006: 239), kinerja bank merupakan bagian dari kinerja bank secara keseluruhan. Kinerja bank secara keseluruhan merupakan gambaran prestasi yang dicapai bank dalam operasionalnya, baik menyangkut aspek keuangan, pemasaran, penghimpunan dan penyaluran dana, teknologi maupun sumber daya manusia.

Berdasarkan apa yang dinyatakan diatas, kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang biasanya

diukur dengan indicator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas bank (Jumingan, 2006: 239).

Berkaitan dengan analisis kinerja keuangan bank mengandung beberapa tujuan (Jumingan, 2006: 239):

- a. Untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan bank terutama kondisi likuiditas, kecukupan modal dan profitabilitas yang dicapai dalam tahun berjalan maupun tahun sebelumnya.
- b. Untuk mengetahui kemampuan bank dalam mendayagunakan semua asset yang dimiliki dalam menghasilkan profit secara efisien.

#### **2.2.4. *Islamicity Performance Index***

Salah satu cara untuk mengukur kinerja organisasi adalah melalui indeks. Meskipun saat ini telah ada beberapa indeks yang disusun untuk mengukur kinerja organisasi, tetapi belum banyak indeks yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja lembaga keuangan Islam. Hameed *et al.* (2004: 5) telah mengembangkan sebuah indeks yang dinamakan *Islamicity Index*, sehingga kinerja dari lembaga keuangan Islam dapat benar-benar diukur. Indeks ini terdiri dari rasio yang merupakan cerminan dari kinerja bank syariah sebagai berikut:

##### **1. *Profit Sharing Ratio* (PSR)**

Rasio ini digunakan untuk mengidentifikasi bagi hasil yang merupakan bentuk dari seberapa jauh bank syariah telah berhasil mencapai tujuan atas eksistensi mereka. Salah satu tujuan utama dari Bank Syariah adalah bagi hasil. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk mengidentifikasi seberapa jauh bank syariah telah berhasil mencapai tujuan eksistensi mereka atas bagi hasil melalui

rasio ini. Pendapatan dari bagi hasil dapat diperoleh melalui dua akad, yang pertama adalah *mudharabah* yaitu penanaman dana dari pemilik kepada pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian berdasarkan *profit and loss sharing*. Akad yang kedua adalah *musyarakah* yaitu perjanjian antara pemilik modal untuk mencampurkan modal mereka pada suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan yang telah disepakati sebelumnya, dan kerugian ditanggung semua pemilik modal berdasarkan bagian modal masing-masing.

Ada beberapa hukum dasar yang melatar belakangi sistem bagi hasil yang dikutip dari Q.S Al – Muzammil ayat 20 yang berbunyi:

.....وَأَخْرُونَ يَصْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ.....

“...dan sebagian mereka berjalan di bumi mencari karunia Allah....”.

Kemudian dijelaskan kembali oleh Q.S Al – Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ.....

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perdagangan) dari Tuhanmu....”.

Secara tidak langsung surat dalam Al – Quran itu memperbolehkan sistem bagi hasil, karena hal tersebut merupakan cara kerjasama positif dalam mencari rezeki Allah SWT.

## 2. Zakat performance ratio (ZPR)

Zakat harus menjadi salah satu tujuan akuntansi syariah terlebih zakat merupakan salah satu perintah dalam Islam. Oleh karena itu, kinerja bank syariah harus didasarkan pada zakat yang dibayarkan oleh Bank untuk menggantikan indikator kinerja konvensional yaitu rasio laba per saham (*earning per share*).

Kekayaan bank harus didasarkan pada aset bersih (*net asset*) daripada laba bersih (*net profit*) yang ditekankan oleh metode konvensional. Oleh karena itu, jika aset bersih bank semakin tinggi, maka tentunya akan membayar zakat yang tinggi pula.

### 3. *Equitable distribution ratio* (EDR)

Di samping kegiatan bagi hasil, akuntansi syariah juga berusaha untuk memastikan distribusi yang merata diantara semua pihak. Oleh karena itu, rasio ini pada dasarnya mencoba untuk menemukan bagaimana pendapatan yang diperoleh oleh bank-bank syariah didistribusikan di antara berbagai pihak pemangku kepentingan. Pihak-pihak tersebut dibagi menjadi empat kelompok, yaitu pemegang saham, masyarakat, karyawan, dan perusahaan sendiri. Rasio ini direpresentasikan oleh jumlah yang dikeluarkan untuk *qard* dan dana kebajikan, upah karyawan dan lain-lain. Untuk setiap item, akan dihitung jumlah yang didistribusikan dari total pendapatan setelah dikurangi zakat dan pajak.

### 4. *Directors - Employees welfare ratio*

Banyak klaim yang menyatakan bahwa direktur mendapat upah yang jauh lebih besar dari kinerja yang mereka lakukan. Rasio ini bertujuan untuk mengukur apakah direktur mendapatkan gaji yang berlebih dibandingkan dengan pegawai, karena remunerasi direktur merupakan isu yang penting. Kesejahteraan karyawan disini termasuk gaji, pelatihan, dan lain-lain.

Dalam Islam telah diajarkan bahwa untuk selalu berlaku adil dalam segala hal, terutama dalam member upah. Para pekerja harus memperoleh upahnya sesuai kontribusi pada produksi, sedangkan para majikan akan menerima

keuntungan dalam proporsi yang sesuai dengan modal dan kontribusinya dalam produksi. Dengan demikian setiap orang akan memperoleh bagiannya yang sesuai dan tidak ada seorangpun yang akan dirugikan, jadi tinggi rendahnya upah seseorang dalam suatu pekerjaan itu semata dikembalikan kepada tingkat kesempurnaan jasa atau kegunaan tenaga yang diberikan.

##### 5. *Islamic Investment vs Non-Islamic Investment*

Sejauh ini, prinsip-prinsip Islam melarang transaksi yang mengandung *riba'*, *gharar* dan judi. Oleh karena itu, bank syariah perlu untuk mengungkapkan investasi mana yang halal dan mana yang dilarang. Rasio ini mengukur sejauh mana bank syariah melakukan transaksi yang halal dibandingkan transaksi yang mengandung *riba*, *gharar* dan judi.

Islam tidak memisahkan ekonomi dengan agama, sehingga manusia tetap harus merujuk kepada ketentuan syari'ah dalam beraktivitas termasuk dalam memperoleh harta kekayaan. Konsekuensinya, manusia dalam bekerja, berbisnis, ataupun berinvestasi dalam rangka mencari rezeki harus memilih bidang yang halal walaupun dari sudut pandang keduniaan memberikan keuntungan yang lebih sedikit dibandingkan dengan bidang yang haram (Nurhayati & Wasilah, 2008 dalam Bluee, 2012). Dalam persepektif Islam, investasi sangat dianjurkan karena dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Artinya, agar meningkatnya transaksi jual-beli, simpan-pinjam, sewa-menyewa, gadai, dan kegiatan ekonomi lainnya. Perintah memberbadayakan aset kekayaan agar bisa dirasakan oleh masyarakat dari berbagai kelompok sosial lain. Seperti yang terkandung dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman,

.....كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ..... ﴿٧﴾

“... Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...” (QS Al-Hasyr: 7).

Makna dari ayat ini bahwasanya harta itu tidak hanya berputar pada lingkungan tertentu saja dari orang – orang kaya, tetapi tersebar pada berbagai pihak sehingga manfaatnya juga dirasakan oleh banyak pihak

#### 6. *Islamic Income vs Non-Islamic Income*


Rasio ini mengukur pendapatan yang berasal dari sumber yang halal. Suatu keperhatian dalam praktik perekonomian saat ini adalah Islam telah secara tegas melarang transaksi yang melibatkan *riba*, *gharar* dan judi. Akan tetapi, saat ini masih banyak dijumpai praktik perdagangan yang tidak sejalan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi bank-bank syariah untuk mengungkapkan dengan jujur setiap pendapatan mana yang dianggap halal, dan mana yang dilarang dalam Islam. Bank syariah harus menerima pendapatan hanya dari sumber yang halal. Jika bank syariah memperoleh pendapatan dari transaksi yang *non-halal*, maka bank harus mengungkapkan informasi seperti jumlah, sumber, bagaimana penentuannya dan yang terpenting prosedur apa saja yang tersedia untuk mencegah masuknya transaksi yang dilarang oleh syariah. Dalam laporan keuangan bank syariah jumlah pendapatan *non-halal* dapat dilihat dalam laporan sumber dan penggunaan *qardh*. Rasio ini bertujuan untuk mengukur pendapatan yang berasal dari sumber yang halal.

#### 2.2.5. *Islamic Social Reporting (ISR)*


Dalam Widiawati (2012: 28) dijelaskan bahwa Islam adalah agama yang secara lengkap mengatur seluruh aspek kehidupan manusia di muka bumi. Siwar

dan Hossain (2009) dalam Widiawati (2012: 28) menyatakan bahwa landasan dasar dari agama Islam adalah *aqidah (belief and faith)*, *ibadah (worship)*, dan *akhlaq (morality and ethics)*. Selain itu, ada prinsip lain yang sangat mendasar bagi setiap Muslim yakni *tauhid* (mengesakan Allah SWT) dalam beribadah dan tidak menyekutukannya.

Allah SWT telah menciptakan manusia sebagai sebaik-baiknya makhluk di muka bumi. Sebagai makhluk yang paling sempurna yang Allah SWT ciptakan sudah sepatutnya manusia selalu menjalani segala perintah dan menjauhi larangan-Nya dimana yang berhubungan dengan hal ini adalah merusak lingkungan.



Gambar 2.1 Kerangka Syariah



Sumber: Haniffa (2002) dalam Raditya (2012: 25)

Berdasarkan kerangka syariah dapat dilihat bahwa tauhid merupakan landasan dasar dari ajaran Islam sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Pada kerangka tersebut juga menunjukkan konsep etika dalam Islam yang terdiri dari sepuluh konsep antara lain iman (faith), *taqwa* (piety), amanah (trust), ibadah (workship), *khilafah* (vicegerent), *ummah* (community), *akhirah day of reckoning*, *adl* (justice) dan *zulm* (tyranny), halal (allowable) dan haram (forbidden), serta *I'tidal* (moderation) dan *israf* (extravagance).

Menurut Widiawati (2012: 29), konsep etika dalam Islam tersebut terbentuk akuntabilitas dalam perspektif ekonomi Islam yaitu pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam ekonomi konvensional, pelaporan tanggung jawab sosial dikenal sebagai perpanjangan dari sistem pelaporan keuangan yang merefleksikan ekspektasi sosial yang lebih luas sehubungan dengan peran masyarakat dalam ekonomi atau kegiatan bisnis perusahaan. Terkait dengan hal tersebut, Haniffa (2002) dalam Widiawati (2012: 29) berpendapat bahwa pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan pada sistem konvensional hanya berfokus pada aspek material dan moral. Ia menambahkan bahwa seharusnya aspek spiritual juga dijadikan sebagai fokus utama dalam pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan karena para pembuat keputusan Muslim memiliki ekspektasi agar perusahaan mengungkapkan informasi-informasi terbaru secara sukarela guna membantu dalam pemenuhan kebutuhan spiritual mereka. Oleh karena itu, ia memandang bahwa perlu adanya kerangka khusus untuk pelaporan pertanggungjawaban sosial yang sesuai dengan prinsip Islam.

Kerangka tersebut tidak hanya berguna bagi para pembuat keputusan Muslim, tetapi juga berguna bagi perusahaan Islam dalam memenuhi pertanggungjawabannya terhadap Allah SWT dan masyarakat. Kerangka ini dikenal dengan sebutan *Islamic social reporting (ISR)*. *Islamic Social Reporting (ISR)* menggunakan prinsip syariah sebagai landasan dasarnya. Prinsip syariah dalam ISR menghasilkan aspek-aspek material, moral, dan spiritual yang menjadi fokus utama dari pelaporan sosial perusahaan. *Islamic Social Reporting (ISR)*

merupakan perluasan dari pelaporan sosial yang tidak hanya berupa keinginan besar dari seluruh masyarakat terhadap peranan perusahaan dalam ekonomi melainkan berkaitan dengan perspektif spiritual (Haniffa, 2002 ). Dalam kerangka bank syariah, manfaat keberadaan bank syariah seharusnya dapat dirasakan oleh semua pihak baik yang terlibat maupun tidak terlibat langsung dalam aktivitas perbankan syariah. Menurut Meutia (2010: 187) dalam Mansur (2012:25) terdapat beberapa prinsip yang sebetulnya menggambarkan adanya hubungan antara manusia dan Penciptanya, yaitu Allah SWT. Prinsip ini adalah prinsip *rahmatan lil'amin* yang bermakna keberadaan manusia seharusnya bisa menjadi manfaat bagi makhluk Allah lainnya, bentuk rahmat atau keberpihakan ini dalam bank syariah dapat berupa pemberian zakat, infak, dan sodaqoh maupun pemberian kepada para pengusaha kecil. Prinsip *rahmatan lil'amin* ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Anbiya' ayat 107 :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

“dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan (menjadi) rahmat bagi semesta alam”

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa agama Islam sangat menganjurkan untuk saling menjaga dan memelihara sesama manusia. Hal ini termasuk juga menjaga kelestarian lingkungan alam maupun menjaga kehidupan sesama manusia. Meutia (2010) dalam Mansur (2012:26) menjelaskan bahwa meningkatkan kesejahteraan *stakeholders* merupakan bagian dari upaya menjadi *rahmatan lil'amin* dan menjadi tujuan ekonomi syariah.

ISR lebih menekankan terhadap keadilan sosial dalam pelaporannya selain pelaporan terhadap lingkungan, kepentingan minoritas dan karyawan. Hal ini

menyangkut masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dalam praktik perdagangan yang tidak merata seperti pendistribusian pendapatan (dikenal sebagai *zakat*). Faktor penting yang menjadi dasar syariah dalam pembentukan *Islamic social reporting* (ISR) adalah Tauhid (Tuhan Yang Esa) dan tidak menyekutukan-Nya, menyerahkan segala urusan kepada Allah dan tunduk terhadap segala perintah-Nya, meyakini bahwa kepunyaan Allah-lah Kerajaan langit dan bumi (Quran 57:5), dan kemudian kepada-Nya lah kamu dikembalikan (Quran 2:28). Hal tersebut mengarahkan pandangan seorang Muslim untuk mau menerima segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Syariat Islam berdasarkan dua sumber utama yaitu Al Qur'an dan Hadist. Syariah menjadi dasar dalam setiap aspek kehidupan seorang muslim dan sangat berpengaruh dalam kemakmuran seluruh umat (masyarakat).

Penelitian ini menggunakan kerangka *Islamic social reporting* dengan yang disusun dari beberapa penelitian oleh Othman, *et al* (2009). Berikut kelima tema pengungkapan dalam *Islamic social reporting* yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Pembiayaan dan Investasi

Tema ini mengungkapkan mengenai informasi apakah sumber-sumber pembiayaan dan investasi adalah bebas bunga (*riba*) dan bebas spekulasi (*gharar*), karena *riba* dan *gharar* dilarang dalam islam.

- a) *Riba* (*interest-free*)

*Riba* berasal dari bahasa Arab yang berarti tambahan (*Al-Ziyadah*), berkembang (*An-Nuwuw*), meningkat (*Al-Irtifa'*), dan membesar (*Al-'uluw*).

Masalah riba sebagai setiap penambahan yang diambil tanpa adanya suatu penyeimbang atau pengganti ('*iwad*') yang dibenarkan syariah. Hal yang dimaksud transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersil yang melegitimasi adanya penambahan secara adil, seperti jual beli, sewa menyewa, atau bagi hasil proyek dimana dalam transaksi tersebut ada faktor penyeimbang berupa ikhtiar atau usaha, risiko dan biaya.

b) *Gharar* (ketidakpastian)

Terjadi ketika terdapat *incomplete information* antara kedua belah pihak yang bertransaksi dalam hal kuantitas, kualitas, harga, waktu penyerahan dan akad.

Salah satu contoh dari transaksi yang mengandung *gharar* adalah transaksi *lease and purchase* (sewa-beli) karena adanya ketidakpastian dalam akad yang diikrarkan antara kedua pihak.

c) *Zakat*

Zakat merupakan kewajiban bagi seluruh umat Muslim atas harta benda yang dimiliki ketika telah mencapai nisab. Zakat tidaklah sama dengan donasi, sumbangan, dan shadaqah. Zakat memiliki aturan yang jelas mengenai harta yang harus dizakatkan, batasan harta yang terkena zakat, cara penghitungannya, dan siapa saja yang boleh menerima harta zakat sesuai apa yang telah diatur oleh Allah Subhanaahu wa Ta'ala. Kewajiban untuk membayar zakat telah dijelaskan dalam QS. Al Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكْعِينَ ﴿٤٣﴾

43. Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.

Dalam tafsir Ibnu Katsir, Muqatil mengatakan bahwa firman Allah SWT yang ditujukan kepada orang-orang ahli kitab, “Dan tunaikanlah zakat”, merupakan perintah Allah kepada mereka agar mereka menunaikan zakat (Anto, 2014). Ayat diatas memerintahkan kepada setiap orang muslim untuk membayar zakat.

- d) Kebijakan atas keterlambatan pembayaran piutang dan penghapusan piutang tak tertagih

Penangguhan atau penghapusan utang harus dilakukan dengan adanya penyeleidikan terlebih dahulu kepada pihak debitur terkait ketidakmampuannya dalam pembayaran piutang. Penangguhan atau penghapusan utang merupakan suatu bentuk sikap tolong-menolong yang dianjurkan didalam Islam sesuai dengan firman Allah Subhanaahu wa Ta`ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 280 berikut:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۗ

*“Dan jika (orang berutang) dalam kesulitan, maka berilah tangguh hingga dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”*

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa bila seseorang mempunyai piutang pada seseorang yang tidak sanggup membayar utangnya diusahakan agar orang itu bebas dari utangnya dengan jalan membebaskan dari pembayaran utangnya baik sebagian maupun seluruhnya atau dengan jalan yang lain yang baik.

Item-item yang diungkapkan dalam tema pembiayaan dan investasi ini meliputi pernyataan terkait dengan kegiatan yang mengandung riba,

pengungkapan terkait dengan informasi gharar, pengelolaan zakat dan kebijakan atas keterlambatan pembayaran piutang atau penyisihan kerugian piutang.

## 2. Produk dan Jasa

Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk mengungkapkan semua produk atau layanan yang masuk ke dalam kategori haram seperti minuman keras, daging babi, transaksi senjata, perjudian dan hiburan. Muslim benar-benar peduli dengan status halal dari produk/jasa (Haniffa, 2002). Di Indonesia, sertifikasi mengenai kehalalan produk dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Pemenuhan kegiatan operasional yang sesuai syariah merupakan aspek pelaporan dari tema produk dan jasa, karena suatu entitas yang beroperasi dengan prinsip Islam harus memperhatikan kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip Islam. Pemenuhan kegiatan yang sesuai dengan prinsip syariah akan memuaskan pelanggan yang sangat memikirkan kehalalan produk maupun jasa yang dinikmati.

Item pengungkapan selanjutnya adalah mengenai keluhan konsumen atau pelayanan pelanggan. Suatu perusahaan diharapkan tidak hanya berfokus pada produk yang dihasilkan (*product-oriented*) melainkan memberikan pelayanan terhadap konsumen yang memuaskan (*consumer-oriented*) dengan menyediakan pusat layanan keluhan konsumen setelah proses jual beli. Item selanjutnya berkaitan dengan pengembangan produk, bagi perusahaan harus melakukan pengembangan produk secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan semua pelanggan yang selalu meningkat.

### 3. Karyawan

Masyarakat Islam ingin mengetahui apakah karyawan-karyawan perusahaan telah diperlakukan secara adil dan wajar melalui informasi-informasi yang diungkapkan, seperti upah, karakteristik pekerjaan, jam kerja per hari, libur tahunan, jaminan kesehatan dan kesejahteraan, kebijakan terkait waktu dan tempat ibadah, pendidikan dan pelatihan, kesetaraan hak, dan lingkungan kerja.

### 4. Masyarakat

Item-item pengungkapan dalam tema masyarakat yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sodaqoh*/donasi, *wakaf*, *qard Hassan*, sukarelawan dari pihak karyawan, pemberian beasiswa, pemberdayaan kerja bagi siswa yang lulus sekolah/kuliah berupa magang atau praktik kerja lapangan, pengembangan dalam kepemudaan, peningkatan kualitas hidup masyarakat kelas bawah, kepedulian terhadap anak-anak, kegiatan amal/bantuan/kegiatan sosial lain, dan mensponsori berbagai macam kegiatan seperti kesehatan, hiburan, olahraga, budaya, pendidikan dan agama.

### 5. Lingkungan

Haniffa (2002) menegaskan bahwa penting bagi seluruh makhluk hidup untuk melindungi lingkungan sekitarnya. Konsep yang mendasari tema lingkungan dalam penelitian ini adalah *mizan*, *i'tidal*, *khilafah*, dan *akhirah*. Konsep tersebut menekankan pada prinsip keseimbangan, kesederhanaan, dan tanggung jawab dalam menjaga lingkungan. Oleh karena itu, informasi-informasi yang berhubungan dengan penggunaan sumber daya dan program-program yang digunakan untuk melindungi lingkungan harus diungkapkan dalam laporan

tahunan perusahaan (Othman dan Thani, 2010). Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanaahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41 berikut:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ  
يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

*“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut akibat ulah tangan manusia, supaya Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”*.

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa kerusakan itu telah terjadi di darat dan di laut. Hal ini disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri yang tidak mau menjaga kelestarian alam. Sebagai khalifah di bumi, manusia bertugas mengurus dan mengelola bumi ini agar menjadi makmur dan diambil manfaatnya. Seperti halnya sebuah perusahaan juga harus memperhatikan lingkungan sekitarnya dan menjaga kelestariaanya, yang biasanya dilakukan dengan program-program tersendiri untuk lingkungan.

## 6. Tata Kelola Perusahaan

Munid (2007) dalam Raditya (2012:35) memaparkan bahwa prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dalam ekonomi Islam terbagi menjadi empat, yaitu:

### a. Akuntabilitas

Dalam hal akuntabilitas, umat Muslim harus percaya bahwa apapun yang telah diperbuat di bumi pasti akan ada balasannya di akhirat kelak. Oleh karena itu, manusia harus menjalankan perintah Allah SWT semata-mata untuk mencapai ridha Allah SWT.

b. Transparansi

Konsep mengenai transparansi terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Makna dari ayat tersebut menyiratkan bahwa tujuan perusahaan seharusnya bukan hanya menghasilkan nilai-nilai moneter, melainkan juga harus menyejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan harus mengungkapkan informasi-informasi yang terkait dengan upaya perusahaan dalam menyejahterakan masyarakat tersebut. Haniffa (2002) menambahkan bahwa sesuai dengan konsep transparansi, perusahaan harus mengungkapkan informasi terkait dengan kebijakan-kebijakan perusahaan, aktivitas-aktivitas bisnis yang dilakukan, kontribusi perusahaan terhadap masyarakat, penggunaan sumber daya yang telah dimanfaatkan, dan upaya perlindungan lingkungan.

c. Keadilan

Prinsip keadilan terdapat dalam firman Allah SWT Q.S An-Nisa ayat 58. Makna dari ayat tersebut adalah Allah SWT menghimbau agar manusia dapat selalu berlaku adil dalam menghadapi permasalahan hukum di muka bumi.

d. Tanggung Jawab

Konsep tanggung jawab erat kaitannya dengan konsep akuntabilitas. Dasar prinsip tanggung jawab terdapat dalam Q.S Al-Anfal ayat 27. Ayat tersebut mengindikasikan bahwa Islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu berperilaku etis dalam setiap kegiatan bisnis mereka. Dengan kata lain, para pelaku kegiatan bisnis harus dapat memanfaatkan sebaik-baiknya titipan yang dipercayakan kepada mereka.


Kriteria-kriteria pengungkapan tema tata kelola perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan penelitian Fauziah (2013) dalam Mitasari (2014) adalah status kepatuhan terhadap syariah, struktur kepemilikan saham dan rincian nama dan tanggung jawab Dewan Pengurus Syariah, penerapan fungsi kepatuhan bank, pengungkapan ada tidaknya perkara hukum dan kebijakan anti korupsi atau kode etik.

### 2.3. Kerangka Konseptual

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran tentang prektek pengungkapan sosial yang dilaksanakan oleh perbankan syariah di Indonesia dan mengetahui pengaruh kinerja keuangan berdasarkan *Islamicity Performance Index* terhadap pengungkapan *Islamic social reporting* perusahaan.

**Gambar 2.2**

#### **Kerangka Konseptual**



## 2.4. Hipotesis

Implementasi prinsip-prinsip syariah dalam keuangan Islam meliputi pelarangan riba, pelarangan penipuan (*tadlis*), penghindaran spekulasi (*gharar*), pelarangan perjudian (*maysir*), investasi yang melibatkan babi, minuman keras dan pornografi. Pelarangan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan keadilan dalam transaksi bisnis (Rosly, 2004 dalam Falikhatun dan Assegaf, 2012). Algaoud and Lewis (2001) dalam Falikhatun dan Assegaf (2012) menyimpulkan bahwa tujuan utama perbankan dan keuangan Islam dari perspektif Islam mencakup: (1) penghapusan bunga dari semua transaksi keuangan dan pembaruan semua aktivitas bank agar sesuai dengan prinsip Islam; (2) distribusi pendapatan dan kekayaan yang wajar; dan (3) mencapai kemajuan pembangunan ekonomi.

Raditya (2012) menguji faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan *Islamic social reporting* (ISR) dengan variabel penerbitan sukuk, profitabilitas, umur perusahaan, jenis industri, dan ukuran perusahaan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hanya profitabilitas dan ukuran perusahaan yang berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic social reporting*, sedangkan variabel umur perusahaan, jenis industri, dan penerbitan sukuk tidak mempengaruhi *Islamic social reporting*. Cahya (2010) juga membuktikan bahwa kinerja keuangan yang terdiri dari rasio *size*, ROA dan *leverage* berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perbankan di Indonesia.

Suyanto (2006) melakukan studi pelaksanaan prinsip syariah terhadap kinerja dan kesejahteraan masyarakat dalam lingkungan kegiatan bank syariah di Indonesia selama periode 2002-2005. Hasil studi ini menyimpulkan bahwa

pelaksanaan prinsip syariah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja bank syariah dan kesejahteraan masyarakat di lingkungan kegiatan bank syariah.

Selanjutnya Hameed et.al. (2004) menyajikan beberapa alternatif pengukuran kinerja dan laporan yang digunakan dalam bank Islam yang menggunakan *Islamicity Disclosure Index* (IDI) dengan tiga indikator utama yaitu indikator ketaatan terhadap syariah, indikator *corporate governance* dan indikator sosial / lingkungan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja *Bahrain Islamic Bank* lebih baik daripada Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB). Indikator yang digunakan untuk mengukur ketaatan terhadap prinsip-prinsip syariah adalah rasio bagi hasil, rasio investasi islami, rasio gaji karyawan dengan direktur, rasio pendapatan islami dan rasio zakat.

Othman et al (2009) membuktikan bahwa profitabilitas mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial yang sesuai dengan prinsip Islam. Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan. Jadi, berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan pembahasan di atas, penelitian ini menduga bahwa perusahaan dengan kinerja yang lebih tinggi dengan pengukuran berdasarkan rasio atau indeks dengan perhitungan secara syariah akan melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial secara syariah yang lebih luas juga. Sehingga hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H1a: *profit sharing ratio* berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan *Islamic social reporting*.

H1b: *zakat performance ratio* berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan *Islamic social reporting*.

H1c: *equitable distribution ratio* berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan *Islamic social reporting*.

H1d: *director-employee welfare ratio* berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan *Islamic social reporting*.

H1e: *Islamic investment ratio* berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan *Islamic social reporting*.

H1f: *Islamic income ratio* berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan *Islamic social reporting*.

